



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 387 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/38/404.101.2/B/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS REKOMENDASI
RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*) PERUMAHAN

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Rekomendasi Rencana Tapak (*Site Plan*), maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/38/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Rekomendasi Rencana Tapak (*Site Plan*) Perumahan perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/38/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Rekomendasi Rencana Tapak (*Site Plan*) Perumahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 186 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/38/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Rekomendasi Rencana Tapak (*Site Plan*) Perumahan,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran huruf A nomor urut 4 (empat) kolom 3 (tiga) huruf b Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/38/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Rekomendasi Rencana Tapak (*Site Plan*) Perumahan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Anggota: b. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Tim Teknis dan Sekretariat Tim
yang bersangkutan.